



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PEKON
(POLA PADAT KARYA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Kaiya) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat pekon;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan berhasil guna, maka perlu diatur petunjuk teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Kaiya) Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraiuran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2012;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Karya) Kabupaten Lampung Barat;
 10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Karya);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PEKON (POLA PADAT KARYA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Padat Karya) yang selanjutnya ;disebut Pembangunan Jalan Pekon adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN KEGIATAN
Pasai 2

Dalm perencanaan Kegiatan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan melaksanakan sebagai berikut:

- a. musyawarah di tingkat Kecamatan untuk membentuk Kelompok Masyarakat (pokmas) kecamatan pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan i Lampiran Form 1, 2 dan 3);
- b. membuat pernyataan kesanggupan untuk berperan serta dalam melakukan (Lampiran Form 4).

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kelompok masyarakat (Pokmas) kecamatan dan Tim koordinasi kecamatan diharuskan :

- a. menyusun dan memantapkan kembali Rencana Biaya Administrasi (1%),rencana Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) 100 %, Tahapan Pekerjaan yang akan "dilakukan (RAB) 100 % (Lampiran Form 5, 6 dan 7).
- b. membuat Nomor Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kecamatan dengan spesimen Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 8).
- c. Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Lampiran Form 9)

Pasal 4

Ketua kelompok Masyarakat (Pokmas) menandatangani Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SP2B) dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Pekon selaku Ketua Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten (Lampiran form 10.)

Pasal 5

Pokmas Pelaksana Kegiatan dengan persetujuan Camat mengajukan permohonan dana kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan lampiran Form 11).

Pasai 6

Pengajuan Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan oleh Pokmas pelaksana kegiatan dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan melampirkan hal-hal berikut:

- a. Acara Musyawarah Kecamatan (Lampiran Form 1,2 dan 3).
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Peran serta dan Swadaya (Lampiran Form 4)
- c. rencana Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) 100 %, Tahapan pekerjaan yang akan dilakukan (RAB) 100 % (Lampiran Form 5 dan 6).
- d. Nomor Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) (Lampiran Form 8).
- e. Surat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Lampiran Form 9).
- f. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Kepala Badan ,pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon selaku Ketua Tim -'rdinasi Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembangunan Jalan Pekon (Pola Karya) (Lampiran Form 10).
- g. Pokmas mengajukan permohonan Bantuan Dana 100 % kepada Bupati Lampung Barat dengan persetujuan Camat melalui Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat (Lampiran form 11 }
- h. fakta integritas
- i. foto copy KTP Ketua Pokmas.

Pasal 7

Setelah disetujui Bupati tentang pencairan dana BLM, maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana langsung kepada ke Rekening Kelompok Masyarakat { Pokmas) melalui Bank yang disepakati bersama oleh Pokmas.

BAB IV PENGENAAN PAJAK

Pasai 8

- a. Peyaluran dana BLM diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak Kas Umum Daerah ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- b. kewajiban pajak atas penggunaan dana BLM diselesaikan oleh Pokmas selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Waktu Pelaksanaan kegiatan di lapangan terhitung sejak ditandatangani dan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

Pasal 10

Camat melaporkan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokmas Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon selaku Ketua Timkoordinasi Tingkat Kabupaten dengan melampirkan Surat Pernyataan Telah menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pekon (Lampiran Form 12).

BAB VI
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 11

serah terima pekerjaan dari kelompok masyarakat (Pokmas) kecamatan ke Bupati Badan Pemberdayaan. Masyarakat dan Pemerintah Pekon denganmelampirkan :

- a. Berita acara Kemajuan Pekerjaan 100% (Lampiran Form 12);
- b. Tanda bukti pengeluaran (SPJ) dari pencairan dana BLM tahap II
- c. foto kumentasi pekerjaan;
- d. Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi Kabupaten;
- e. Berita Acara Penyerahan Penyelesaian Pekerjaan (Form 17).

BAB VII
MONITORING. EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

1. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan progres fisik pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten pada setiap awal bulan bejjalan.
2. tim Koordinasi tingkat Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis setiap 1 (satu) bulan sekali untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan mencari alternatif solusi pemecahan permasalahan jika ditemukan kendala- kendala di lapangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada 11 Juli 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 11 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,**

Dto,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR.....